BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 153 /KPTS/IV.06/2020

TENTANG

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI BERDASARKAN HASIL PEMILU 2019 DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setiap tahunnya;

b. bahwa bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk Tahun Anggaran 2020 yang diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi hasil pemilu tahun 2019 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi berdasarkan Hasil Pemilu 2019 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

OPD KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Pengganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Lampung Barat;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Keputusan KPU Kabupaten Lampung Barat Nomor : 35/PL.01.9-Kpt /1804/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Hasil Pemilu 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Partai Politik yang mendapatkan kursi Hasil Pemilu 2019 sebagai Penerima Bantuan Keuangan Tahap Kedua untuk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dihitung berdasarkan perolehan suara dan diberikan secara proporsional berdasarkan rentang waktu berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD Lampung Barat Periode sebelumnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

ORD KABAG HUKUM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing Parpol yang bersangkutan.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Kesbangpol	
5	BPKD	
6	KPU	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/153/KPTS/IV.06/2020
TANGGAL : 3 Februari 2020

BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	No. Urut Parpol	NAMA PARPOL YANG MEMPEROLEH KURSI HASIL PEMILU 2019	JUMLAH KURSI	PEROLEHAN SUARA PARPOL PADA PEMILU 2019					JUMLAH SUARA PARPOL HASIL PEMILU 2019	SATUAN HARGA PER-SUARA	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARPOL TAHAP II T.A. 2019
				DP 1	DP 2	DP 3	DP 4	DP 5			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	1	1.985	708	2.235	2.116	2.128	9.172	Rp 3.991	Rp 36.606.644
2.	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	5	9.102	4.787	6.474	591	4.956	25.910		Rp 103.410.178
3.	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (P	11	9.888	7.138	9.735	13.746	11.179	51.686		Rp 206.285.545
4.	4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	5	3.463	2.924	4.447	6.800	1.995	19.629		Rp 78.341.891
5.	5	PARTAI NASDEM	1	2.107	3.449	1.336	1.106	212	8.210		Rp 32.767.177
6.	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	2	3.215	297	1.841	4.030	175	9.558		Rp 38.147.221
7.	10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	2	3.444	1.117	3.197	1.553	63	9.374		Rp 37.412.853
8.	12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1	1.363	122	1.429	2.460	962	6.336		Rp 25.287.800
9.	14	PARTAI DEMOKRAT	6	3.299	3.218	8.585	8.346	542	23.990		Rp 95.747.209
10.	20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (I	1	701	27	13	14	3.572	4.327		Rp 17.269.620
JUMLAH			**35**	**38.567**	**23.787**	**39.292**	**40.762**	**25.784**	**168.192**		**Rp 671.276.138**

Rumus	12 bulan / 12	x	Satuan Harga Per-Suara x Jumlah Suara Parpol Hasil Pemilu 2019	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Kesbangpol	
5	BPKD	
6	KPU	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	